

SALINAN

SMA Negeri 02920

Hj ab : 5/

Surabaya 25/12-1983

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0473/o / 1983

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Pengerian SMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/o/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Pengerian SMA;

Mengingat

- a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/o/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0143/o/1979, No. 0222b/o/1980, No. 0172/o/1983, dan No. 0173/o/1979,

Memperhatikan

- a. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/Manpan/9/83 tanggal 29 September 1983,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA Negeri);
- b. Menunggalkan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri ;
- c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri; di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini .

Kedua

- a. kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama " diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0371/o/1979.

Ketiga

- a. Bagan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum " Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

Kedapat

- a. Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di Wilayahnya.

Kelima

- a. Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri adalah 1.062 buah tersebar di 27 Propinsi.

Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 November 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

ttd

Soetanto Wirjoprasanto.

Salinan diatas salinan

Kepala Tata Usaha pada Bidang Dikmenum

Amir P.

NY. M. A. THERIK MESA

NIP. 130023006.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Yang menyalin

Kepala S M A Negeri OEsao,

me/s
(Drs. P. A. Nalle).
NIP. 130/208 273.-

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TANGGAL 9 NOPEMBER 1983 No. 0473/0/1983.

Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal	Lokasi	Mata Anggaran
		Induk	Kecamatan Kab.Kotamadya	
Nusa Tenggara Timur	1.SMA Neg. Waikabubak	-	Kopeta Wai-Kab.Sumba Barat	09.1.2.1038.23.01.24.110
Pembukaan	2.SMA Neg.2 Kupang	-	Kabubak. Kupang Utara	09.1.2.1038.23.01.24.120
	3.SMA Neg. OEsao	-	Kupang Kab. Kupang	09.1.2.1038.23.01.24.140
	4.SMA Neg.2 Ruteng	-	Timur Kab.Manggarai	09.1.2.1038.23.01.24.210
				09.1.2.1038.23.01.24.220
				09.1.2.1038.23.01.24.230
				09.1.2.1038.23.01.24.231
				09.1.2.1038.23.01.24.232
				09.1.2.1038.23.01.24.233
				09.1.2.1038.23.01.24.250
				09.1.2.1038.23.01.24.340
				09.1.2.1038.23.01.24.360.

MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rencana Peraturan
Perundang-undangan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

SOEJOTO, SH

A.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd

Soetanto Wirjoprasanto.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Yang menyalin

Salinan dikirim melalui,
Kepala Tata Usaha Bidang Dikmenas,



